



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;-----

PEMOHON umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pertamina, pendidikan SMP, Alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";-----

MELAWAN

TERMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, Alamat dulu di Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi - saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 10/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 03 Januari 2011, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;-----

Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, yang menikah pada 01 April 2005 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupten Bogor;- -----

Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon berkediaman di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bogor Jawa Barat Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;- -----

Bahwa, sejak Bulan Juli 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terganggu dan kerap memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

Tidak ada lagi antara kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon;- -----

Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;- -----

Termohon kurang mensyukuri atas penghasilan Pemohon;- -----

Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga;- --

Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan yang di berikan oleh Pemohon;- --

Termohon sudah memiliki Pria idaman lain yang bernama Raswandi (Gondrong);-

Termohon sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;- -----

Bahwa Puncak Perselisihan Antara Pemohon Dan Termohon Terjadi Pada bulan Desember 2010, dan terhitung bulan Juli 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan pria idaman Termohon maka antara Pemohon dan termohon sudah pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;- -----

Bahwa, berdasarkan pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka berdasarkan alasan yang tersebut di atas Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai, seperti apa yang diamanatkan oleh Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;- -----

Bahwa, perangai buruk Termohon tersebut di samping telah mengakibatkan Pemohon merasa sakit hati yang sangat dalam, juga telah membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman sehingga Pemohon pun telah bulat memutuskan untuk berpisah dengan Termohon demi kemaslahatan, kebaikan dan kesehatan semua pihak; -----

Bahwa, pihak kerabat Pemohon dan Termohon sudah berupaya menasehati Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;- -----

Berdasarkan alasan dan bukti- bukti diatas bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi di pertahankan oleh karenanya di tempuh jalan perceraian;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengabulkan permohonan

Pemohon; -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'ie kepada Termohon di persidangan Pengadilan Agama Cibinong; -----

Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya melalui relaas panggilan tanggal 18 Maret 2011, tanggal 15 April 2011, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing

mengaku

bernama;- -----

SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan
hubungan saksi sebagai tetangga dekat
Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri,
namun saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah, dan
belum dikaruniai
anak;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama
di Kabupaten
Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak
bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui faktor
penebabnya;- -----

Bahwa Termohon sejak 1 tahun yang lalu telah pergi
meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi
sampai
sekarang;- -----

Bahwa Termohon sekarang ini tidak diketahui lagi alamatnya
di wilayah Republik
Indonesia;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun
tidak berhasil;- -----

SAKSI II, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan
hubungan saksi sebagai tetangga dekat
Pemohon;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah, dan belum dikaruniai anak;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui faktor penyebabnya;-

Bahwa Termohon sejak 1 tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;-

Bahwa Termohon sekarang ini tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;-

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2010 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa Termohon sejak bulan Juli 2010 telah meninggalkan Pemohon, tidak pernah kembali lagi, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;- -----

Pihak teman dekat sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma- norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi;- -----

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان للحيلة للزوخية لا تستقم مع للشقاق وللنزاع عداما في دا لك من ضرر بالغ بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا للنزاع خطيرا كان لو تلفها فان من الخير ان ينتهي للعلا قة للزوخية بين هدين للزوجين لعل للهم يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه للطمينة و الا ستقرلر

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang
terkait dengan perkara
ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya
untuk datang menghadap di persidangan, tidak
hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
verstek;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan
Agama Cibinong;- -----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 401.000.- (empat ratus satu ribu
rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada
hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal
18 Sya'ban 1432 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai
Ketua Majelis, Drs. MUSLIKIN, MH. dan Drs. H. ACE MA'MUN,
MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
serta HELDA FITRIATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;- -----

KET

UA MAJELIS,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. JARKASIH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	401.000,-

(empat

ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)